

## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 22 TAHUN 2006

### TENTANG

## BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD ) KABUPATEN MUKOMUKO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI MUKOMUKO,

## Menimbang

- a. bahwa dengan telah disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Mukomuko Maju Mandiri dipandang perlu untuk ditinjau kembali, atas pertimbangan bahwa setelah dilakukan pengkajian kembali dalam manegemen pengelolaannya ditemui beberapa kendala, untuk itu dipandang perlu mengadakan perubahan atas pembentukannya;
- b. bahwa Badana Usaha Milik Daerah diharapkan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan perekonomian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dibentuk Badan Usaha berbadan Hukum yang mandiri;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN MUKOMUKO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan yang modalnya dimiiliki oleh daerah dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- f. Commanditaire Vennootschap atau Perseroan Komanditer yang selanjutanya disebut CV adalah suatau perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang lebih sebagai pelepasa uang.
- g. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalm Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 serta Peraturan Pelaksanaannya.
- h. Saham adalah bagian pemegang saham didalam perusahaan yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada surat saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- i. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atau azas kekeluargaan.

# BAB II KETENTUAN POKOK

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dapat membentuk usaha-usaha yang berbadan hukum sebagai berikut :
  - Perseroan Terbatas (PT)
  - Persercan Komanditer (CV)
  - Koperasi
  - Dan usaha yang berbadan hukum lainnya.

Tahun 2006

(4) Penanggungjawah Likuidasi oleh Likuidator dilakukan Bupati yang memberikan puntutusin tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Likuidator;

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

> Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal 28 Desember 2006

> > BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada Langgal 28 Desember 2006

SEKKETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

ZUARDI DJIDIN

EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 22 SERI" E ".